

Keadilan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

Pauzi Muhammad

Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Email: fauzimuhammad@uinjambi.ac.id

Article Info:

Revised Nov 11, 2020

Accepted Nov 25, 2020

Published online Dec 28, 2020

Kata Kunci/Keywords:

Baitul Mal wa Tamwil;

Economic Equity;

Justice.

Abstract:

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) is a sharia microfinance institution that is conceptually held for non-profit muslims. In collecting funds and channeling based on sharia principles, the problems are resolved in the religious court.

Judging from the aspect of economic justice, it is not very different from other financial institutions, only the BMT management target dives more on the potential of zakat, infaq and sedeqah that favor the helpless dhu'afa to be empowered, from consumptive to productive and having resilience with populist based financial management and amaliyah value.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author

Pendahuluan

Telah terjadi berabad-abad perjalanan sistem ekonomi dan keuangan konvensional, ternyata ditemukan indikator yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional telah gagal. Indikator itu dapat dilihat dari: pertama, melebarnya gap ekonomi antara pihak yang kaya (the have) dengan pihak yang miskin (the have not); kedua, terjadi krisis ekonomi yang terus-menerus; ketiga, ketidakstabilan ekonomi; keempat, kerusakan lingkungan; kelima, industri lembaga keuangan bank dan non bank konvensional semakin menjauhi sector riil dan hanya bermain dengan risiko “derivatives transactions” (Muhammad, 2019: xxxi).

Aspek-aspek itu terjadi akibat dari beberapa akar permasalahan, yaitu secularism (pemisahan ekonomi, bisnis, keuangan dengan agama), individualism (manusia memiliki kekuasaan atas alam seluas-luasnya, bebas tak terbatas), materialism (ukuran berhasil dilihat dari materi saja), interest based economy (aktivitas ekonomi berbasis bunga), dan scarcity (kelangkaan ekonomi karena konsentrasi kepemilikan, dan distribusi tidak merata). Inilah akar permasalahan dalam ekonomi konvensional. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi sebagaimana tersebut di atas, maka harus kembali mencari solusi jitu (Muhammad, 2019: xxxi).

Sebagai solusi, sistem ekonomi dan keuangan Islam baik bank maupun non bank dinilai tepat dan anti krisis untuk menjawab permasalahan ekonomi dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya, sebab al-Qur'an dan Sunnah serta ijtihad memberi perhatian pentingnya keamanan sistem ekonomi (Q.S. 26: 177-178). Islam mengajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber ajaran tauhid. Islam menawarkan lebih dari sekedar nilai-nilai etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, bahkan juga memuat keseluruhan nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam Lembaga ekonomi Islam di masyarakat (Ridwan, 2013: 5).

Sandaran ekonomi Pancasila dan UUD 1945 seperti konsep keadilan ekonomi cetusan Bung Hatta bahwa deregulasi ekonomi harus mencerminkan prinsip gotong-royong, nilai, kearifan dan budaya bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Namun, dalam prosesnya tertindih oleh dominasi kapitalisme (Alam, 2003: 102). Dalam ekonomi syari'ah juga terdapat nilai dan moral dengan prinsip kebebasan individu, hak terhadap harta, larangan menumpuk kekayaan, dan kewajiban individu dalam masyarakat (Dahlan, 2002: 190). Nilai-nilai ini dipandang selaras dengan ekonomi kerakyatan dan Pancasila.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai salah satu lembaga keuangan selain bank memiliki tujuan di antaranya untuk kemakmuran masyarakat, dalam bentuk membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkesejahteraan, serta berkeadilan berdasarkan Syariah dan ridha Allah Swt. (Manan, 2014: 362). Dalam mencapai masyarakat adil dan sejahtera, BMT tidak semata berorientasi profit, tetapi menekankan konstruksi nilai dan pemoralan kehidupan, keikhlasan berkorban tanpa pemborosan, pengakuan hak milik perorangan, tolong-menolong,

Pauzi Muhammad

Keadilan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

pelembagaan zakat produktif, pengharaman untuk menimbun dan melantarkan orang lain (monopoli), dan pengharaman riba.

Basis utama sistem ekonomi syariah terletak pada kerangka dasarnya yang berlandaskan syariat, juga pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan, dan keadilan (Ridwan, 2013: 5-6). Adanya larangan riba, kerjasama dalam berusaha, jaminan sosial, dan peran negara melindungi, seperti termaktub dalam Alquran dan Sunah, merupakan prinsip keadilan atas dasar aqidah, akhlaq, syariah, dan ijihad yang meliputi qiyas, maslahah, istishab, dan 'urf (Karim, 1992: 24).

Untuk membantu rakyat kecil, negara dituntut perannya mengendalikan pasar (Hatta, 1985: 75). Sebab swasta yang mengutamakan laba semata selain tidak senafas dengan Alquran dan Sunah juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sedang BMT sebagai lembaga keuangan mikro selain bank, pengembang usaha produktif dan investasi, menawarkan pinjaman untuk membantu nasabah agar mandiri, tidak sekedar bantu modal, tapi dibekali keterampilan mengolah pembiayaan mudharabah. Selain itu, keterlibatan anggota dalam bagi hasil, dibagi atas dasar proporsional setelah disisihkan zakat, infaq dan sedekah untuk fuqara wal masakin dan asnaf delapan lainnya (Fikri, 1997: 98).

Tulisan ini menyoroti tentang nilai dalam ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan hasil sesuai dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Dengan demikian, masalah yang muncul dalam tulisan ini adalah: BMT yang secara konseptual lebih berpihak kepada kenaikan ekonomi masyarakat kelas bawah yang berkeadilan, tentu pertanyaannya adalah "bagaimana langkah pelembagaan dan pemberdayaannya?"

Tujuan tulisan ini untuk mengetahui dan mendalami hakikat dan konsep pengembangan ekonomi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ditinjau dari aspek ekonomi yang berkeadilan, menela'ah hakikat BMT untuk jadi sandaran pelaku ekonomi yang sah tanpa riba. Kegunaannya diharapkan berkembangnya kajian ekonomi syariah yang akan jadi kekuatan baru pasca krisis moneter akhir abad 20 dan diharapkan bermanfaat untuk: Pertama, ditemukannya kesimpulan, proposisi, paradigma dan substansi teori ekonomi ekonomi BMT; Kedua, dapat menjadi sandaran berpikir dalam berbagai kajian pengembangan teori dalam penerapan BMT ke depan.

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu nash (Alquran, Sunah, dan Ijtihad), UUD 1945, perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Bahan sekundernya berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli terutama kajian tentang BMT, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Secara bahasa, Baitul Mal wa Tamwil diartikan sebagai rumah pengembangan harta dan ekonomi (Ridwan, 2004: 126). Pengertian luasnya adalah lembaga keuangan mikro dengan prinsip bagi hasil dalam upaya mengangkat derajat, martabat, dan membela fakir miskin yang berawal dari prakarsa dan anggota yang dilandasi sistem yang salam: keselamatan, berkeadilan, kedamaian, dan kesejahteraan (Nadrattuzaman, 2008: 36).

BMT selain berfungsi sebagai lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba), juga sebagai lembaga dan men-tasharuf-kan untuk kepentingan sosial, seperti penerima dana zakat, infak, dan shadaqah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan ketentuan syariah. Fungsi lainnya adalah melakukan kegiatan usaha produktif, berinvestasi, dan menabung dalam meningkatkan produksi dan hasil (Manan, 2014: 11). Meski menghimpun dan menyalurkan dana dalam skala kecil, namun secara yuridis belum sejalan dengan perundang-undangan perbankan syariah yang telah memperoleh legalitas.

Sebagai syirkah atau syarikah, BMT adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Lembaga yang demikian banyak difirmankan Allah dalam Surah al-Maidah ayat 2 yaitu seruan saling tolong menolong dan surat Shaad ayat 24.

Dalam riwayat Nabi Muhammad Saw. tidak sekedar membolehkan tetapi juga memotivasi dengan sabdanya dalam Hadits Qudsi, "Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut". (H.R. Abu Daud dan Hakim) (al-Ruky, 1978: 312). Hadis lain menekankan bahwa kemitraan terdapat kelancaran doa. "Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati" (H.R. Bukhari dan Muslim) (al-Ruky, 1978: 321).

Berdasarkan Nash tersebut dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sangat dianjurkan, bersyirkah untuk tolong menolong, kerjasama saling menguntungkan semua pihak, dan saling menutupi kebutuhan untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqaatih).

Di Indonesia, berdirinya Bank Muamalat timbul pengakuan atas eksistensinya namun jangkauannya terbatas, maka muncul pemikiran perlunya dilengkapi lembaga keuangan lain selain bank untuk mengatasi

hambatan di daerah. Selain itu, fenomena kehidupan masyarakat yang sulit muncul kekhawatiran pengikisan akidah akibat lemahnya ekonomi (Fikri, 1997: 122). Oleh sebab itu, peran BMT dan lembaga syariah non bank lainnya dipandang sebagai solusi untuk memperbaikinya.

Lembaga syariah lain yang dimaksud, selain Baitul Mal wa Tamwil, adalah: 1) Takaful, yaitu asuransi syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi memakai prinsip kebajikan (*tabarru'*) untuk saling menolong dan bagi hasil (*mudharabah*); (2) Rahn, yaitu pegadaian syariah dengan sistem jasa administrasi dan bagi hasil; (3) Amil, yaitu penerima zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang sah. Produk tersebut belum ditawarkan di banyak tempat karena dibatasi oleh regulasi.

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu dengan konsep Baitul Mal wa Tamwil yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha makro dan kecil. Kegiatannya menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah. Hingga kini, di Indonesia belum ada undang-undang yang mengaturnya terutama mengenai permodalan, likuiditas, kesehatan lembaga, *good corporate governance*, dan hal terkait lainnya.

Keadilan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam berusaha, manusia tidak boleh hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban, sikap dan tindakan demikian mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain. Keadilan pada hakikatnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban seperti tersebut dalam Alquran surat al-Hadid ayat 25. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah misi utama kenabian selain menyembah Allah dan memberantas kemusyrikan. Berbeda dengan faham kapitalis tentang keadilan ekonomi dan pemerataan yang cenderung memicu kepentingan, penguasaan, dan konflik, yang tidak didasari komitmen spiritual, *ukhuwah*, dan nilai transendental dan universal.

Di samping itu, ekonomi tauhid diyakini kalau al-Khaliq sebagai Maha Pemilik Muthlak, dan manusia hanya pengemban kekhilafahan mengolah alam dan amanah kalau harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain yang wajib dizakatkan, diinfaqkan, dan disedekahkan untuk memodali/membiayai atau membantu kaum *dhu'afa'* (Qutb, 1994: 211). Syariah menawarkan konsep zakat, infaq, sedekah, waqaf, *zilyah*, *dharibah*, dan lain-lain seperti ditegaskan Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7. Nash tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial ekonomi Islam berbeda dengan keadilan dalam faham kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosial dalam syari'ah, didasarkan pada komitmen spritual dan *ukhuwah* sesama manusia sebagai *khaifah-Nya* di bumi.

Akad Baitul Mal wa al-Tamwil yang Berkeadilan

Baitul Mal wa al-Tamwil (BMT) sebagai badan usaha mandiri memiliki kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha makro dan kecil dengan mendorong menabung dan pembiayaan lainnya. Selain itu, juga amanah menerima titipan zakat, infaq dan seadekah dan mendistribusikan sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, BMT adalah lembaga usaha ekonomi kecil yang memiliki anggota dan badan hukum serta prakteknya berpedoman pada prinsip syari'ah.

BMT pada dasarnya memerankan dua fungsi utama, yaitu sebagai Bait al-Maal dan Bait al-Tamwil. Al-Maal tidak mencari keuntungan (*nirlaba*) dengan menghimpun dan menyalurkan dana sosial. al-Tamwil mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syari'ah (Ridwan, 2004: 101). Berdasarkan hukum yang ada, BMT adalah lembaga keuangan syariah non-bank, tidak berpedoman kepada peraturan perbankan, namun eksistensinya menjalankan fungsi al-Tamwil, yaitu menghimpun dan membiayai berdasarkan prinsip syariah. Aturan mengenai permodalan, likuiditas, kesehatan lembaga, penerapan *good corporate governance*, dan hal lain idealnya diatur secara khusus untuk mendapatkan kepercayaan.

Basis BMT yang hanya berbentuk koperasi dapat berubah menjadi Bank, dari lembaga non-bank syari'ah menjadi bank syari'ah. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa Bank Syari'ah (BS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial Baitul Maal peran gandanya. Praktek operasionalnya seimbang antara maal dan tamwil. Inilah perbedaannya dengan entitas bisnis lainnya dengan adanya fungsi sosial dan bisnis.

Peran Bait al-Maal yaitu: (1) menyediakan kas untuk dialokasikan dalam pembiayaan non-komersial; (2) menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan macet akibat usaha nasabah yang macet; (3) menyediakan usaha peningkatan kesejahteraan pihak yang membutuhkan seperti bea siswa, santunan kesehatan, pembangunan sarana umum dan peribadahan, serta menyediakan biaya promosi Bait al-Tamwil dalam menyukseskan produk himpun dana dan penyalurannya (Zamzami, 2009: 9).

Selain sebagai Bait al-Tamwil, BMT berperan memaksimalkan bisnis syari'ah dengan dua jenis kegiatan yaitu: (1) penghimpunan dana (*funding*); dan, (2) pembiayaan (*financing*). Keduanya dilakukan untuk menghindari dana menganggur (*idle money*) dan terjadinya likuiditas. Dalam konteks *funding* dan *financing*, manajemen dituntut untuk bersosialisasi dan berdakwah membangun kepercayaan masyarakat dan bersikap

Pauzi Muhammad

Keadilan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

amanah, karena semakin tinggi kepercayaan masyarakat, akan semakin mudah lembaga itu diterima dan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

Akad-akad yang digunakan dalam funding BMT biasanya terdiri dari: pertama, akad wadi'ah. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan konsep wadi'ah, yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (Sabiq, 1987: 3).

Akad Wadi'ah terdiri dari dua jenis, yaitu amanah dan dhamanah. Jika akad wadi'ah amanah maka keuntungan BMT ditarik melalui biaya administrasi dalam mengurus barang atau titipan dari nasabah. Jika akad wadi'ah dhomanah maka keuntungan BMT diambil dari komersialisasi dana titipan, bila kemudian terjadi profit, maka BMT memberikan berbagi hasil yang besarnya tidak ditetapkan di muka melalui kalkulasi nominal maupun persentase atas nilai pokok, sebab jika hal ini dilakukan maka identik dengan bunga. Sebaliknya, bila terjadi kerugian, BMT yang akan menanggung risikonya.

Kedua, akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) yang punya keterampilan mengelola usaha produktif dan halal. Hasil keuntungan dibagi bersama atas dasar nisbah kesepakatan. Hal ini digunakan *shahibul maal* untuk modal usaha mudharib. Akad adalah kesepakatan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* melalui *Ijab Qobul*. Ketentuan umum dalam hal ini meliputi: 1) modal diberikan untuk usaha yang disepakati; 2) modal berupa uang tunai dan jelas jumlahnya; 3) modal diserahkan kepada mudharib; 4) jika diserahkan bertahap harus jelas tahapannya; 5) biaya akibat feasibility study atau sejenisnya tidak termasuk bagian dari modal; dan 6) biaya lainnya ditetapkan atas kesepakatan kedua pihak.

Dalam konteks ini, pemilik dana berhak mengawasi sebatas isi akad atau hal yang menyimpang dari syari'ah. Bagi hasilnya didapat dari olah dana yang sah dalam nisbah. Selain itu, mudharib wajib membayar keuntungan buat pemilik dana sesuai akad, sebaliknya bila usaha gagal karena bencana alam (*force majeure*) maka pemilik modal tidak menerima hasil, sebaliknya bila gagal karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib*-lah yang menanggung (Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000).

Hukum mudharabah ini juga dilandaskan pada kaidah fikih bahwa "pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya". Kaidah fiqih ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya. Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.

Ketiga, akad murabahah, yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia secara tegas disebutkan bahwa akad murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih dari laba" (Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000). Dalam praktik transaksinya, pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tempo. Transaksi murabahah bisa dilakukan bila rukunnya terpenuhi yaitu ada pihak yang bertransaksi dan ada obyek jual beli, serta diawali *ijab qabul*.

Selain itu, persyaratan lainnya: (1) penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah; (2) kontrak pertama sudah sah sesuai rukun yang ditetapkan; (3) kontrak harus bebas riba; (4) penjual menjelaskan kepada pembeli bila barang cacat; dan, (5) dibicarakan secara terbuka. Dengan demikian, hakekat akad murabahah adalah jual beli barang dengan harga diketahui pihak yang bertransaksi dan keuntungannya pun diketahui keduanya. Kelebihan murabahah yaitu pembayaran angsuran berikut kepastian angsuran setiap bulan masuk dalam agenda akad.

Menurut madzhab Hanafi, membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan bahwa "syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya". Dalam madzhab Syafi'i dinyatakan bahwa hukum murabahah adalah boleh, tanpa ada penolakan sedikit pun." (Saeed, 2004: 119).

Selain itu, BMT juga dapat menyalurkan dana pembiayaan kepada anggota dengan macam produk, antara lain: musyarakah, bai' bi tsaman ajil, qardul hasan, ijarah, dan at-ta'jir (Ridwan, 2004: 220). Macam-macam produk tersebut dapat saja diaplikasikan, meski dalam proses pasca akad akan muncul ketidaksesuaian antara akad dengan on proses semisal kredit macet. Hal ini menjadi momok yang sering dihadapi BMT. Bila pihak berakad tidak mampu memenuhi kesepakatan, maka terjadi wanprestasi yang mencakup: (1) tidak memenuhi prestasi; (2) memenuhi prestasi tapi tidak tercapai jumlah; dan, (3) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Jika hal ini terjadi, maka dapat dibicarakan lebih lanjut dengan akad baru dengan klausul yang lebih mengikat.

Sebagai lembaga keuangan, sistem BMT mengusung pendekatan syari'ah dengan misi keadilan, kesejajaran dan pemerataan ekonomi untuk: (1) menaikan ekonomi anggota dan lingkungannya; (2) efektifitas zakat, infaq dan sedekah untuk kesejahteraan; (3) menumbuhkan ekonomi dhuafa' dari bawah berdasarkan perannya; (4) menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama; (5) memolakan pikir kesyari'ahan agar searah dalam membangun umat (Sholihin, 2010: 87). Selain itu, fungsi dan perannya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), karenanya lembaga ini didorong untuk profesional dan mapan dengan fungsi mengumpulkan zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber lainnya dalam rangka penyaluran kepada golongan yang berhak sesuai ketentuan asnabiyah.

Sebagai lembaga bisnis, BMT dapat mengembangkan usaha pada sektor keuangan melalui simpan pinjam dan dapat mengembangkan bisnis lebih besar pada sektor riil maupun keuangan lain. Karenanya fungsi utamanya adalah: (1) memobilisasi dan mengorganisir potensi ekonomi anggota; (2) meningkatkan kualitas SDM agar tangguh menghadapi persaingan global; (3) menggalang dan potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan; (4) menjadi perantara keuangan antara agniya' (orang kaya) sebagai shahibul maal (pemilik modal) dengan du'afa (orang miskin) sebagai mudharib (pengelola) (Rodoni dan Hamid, 2008: 99).

Dalam upaya memandirikan agniya' manajemen BMT melakukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas usaha kaum agniya'. Dengan demikian, manajemen BMT memiliki kewajiban menciptakan keterbukaan sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul pada pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan pendekatan pola kelompok menjadi penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga manajemen BMT dapat menjangkau melalui silaturahim.

Dengan demikian, konsep yang berkeadilan dalam sistem Baitul Mal wa al-Tamwil tergambar dalam berbagai akad yang ada dengan menempatkan kaum agniya' sebagai fokus utama yang akan mendapatkan fokus sejahtera dari pada pemilik modal. Disinilah arti pentingnya bisnis syari'ah yang bermuatan nilai dan spiritual, dan berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis yang hanya menempatkan profit sebagai hal utama. Dengan demikian, maka Baitul Mal wa al-Tamwil hadir untuk mengembalikan peran ekonomi yang bermuatan ibadah dengan tujuan pahala dan profit/keuntungan.

Keadilan dan Pemerataan dalam Perspektif Baitul Mal wa al-Tamwil

Plato mengatakan, keadilan hanya ada dalam kejujuran (Rato, 2010: 63). Istilahnya adalah dikaiosune yang maknanya bersentuhan dengan moralitas individu dan sosial (Fuady, 2010: 92). Keadilan diilustrasikan pengalaman saudagar kaya bernama Cephalus. Ia memperoleh laba besar karena kejujurannya dan menghindari kebohongan dan kecurangan timbangan, sehingga relasinya meluas dan mendatangkan hasil yang berlipat, perputaran barangnya yang cepat karena modal kepercayaan pelanggan (Garvey, 2010: 5).

Keadilan sebagai sintesis liberalisme dan sosialisme dengan makna fairness dimaknai bahwa orang merdeka dan rasional yang mengembangkan kepentingan harus memperoleh kedudukan yang sama (Manullang, 2007: 20). Dalam paradigma hukum utilitarianisme memandang keadilan dapat diukur untuk mengetahui adil atau tidaknya kesejahteraan manusia. Bermanfaat atau tidaknya dapat diukur dengan perspektif ekonomi (Manullang, 2007: 131). Menurut Islam, keadilan adalah tonggak kehidupan yang bersumber dari hati nurani untuk mengukur kuatnya moralitas, keadilan tidak dapat dipengaruhi perasaan senang, terpaksa, permusuhan, kedudukan, dan lain-lain. Adil adalah satu norma yang merujuk pada ketaqwaan (Ahmad, 1994: 75).

Pemerataan pendapatan (distribution of income) adalah usaha pemerintah agar pendapatan terbagi merata mungkin (Kholis, 2008: 232). Pengertian merata adalah kesempatan yang sama bagi warga untuk memperoleh pendapatan, agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang meresahkan dan saling cemburu sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pemerataan versi sosialisme adalah memberlakukan pajak tinggi untuk didistribusikan kepada kaum miskin, kekurangannya, ekonomi demikian hanya bisa tumbuh mekar di negara otoriter yang melarang aksi protes. Kelebihannya, insentif dan pengurangan pajak berlaku pada masyarakat menengah bawah hingga terbangkitkan (Muhammad dan Muniarti, 2004: 251).

Sedangkan ekonomi kapitalisme yaitu kaum kaya diberikan pengurangan pajak, sehingga iklim investasi meningkat dan melahirkan pengusaha baru dan lapangan kerja baru. Kelemahan, yaitu pemerataan ekonomi tidak menyentuh sektor informal dan penganggur, dan kelebihannya adalah perkembangan sektor industri lebih cepat dan produk baru lebih inovatif.

BMT hadir dengan konsep ekonomi yang berkeadilan dan merata dengan sistem yang syar'i yang berperan sebagai: pertama, menyaingi praktek ekonomi non-syariah. Manajemen BMT yang aktif melakukan sosialisasi melalui dakwah di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi syari'ah dapat membuka pemahaman masyarakat tentang bahaya riba dan menghubungkan antara ekonomi dengan

Pauzi Muhammad

Keadilan dan Pemerataan Ekonomi Melalui Konsep Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

ibadah dan member perhatian lebih kepada kaum agniya' dan menaikkan kelas ekonomi masyarakat lemah. Hal ini dapat dilakukan program pendidikan dan pelatihan mengenai transaksi yang syar'i yang menolak tegas praktek kecurangan baik melalui perundingan untuk mencapai akad, maupun memainkan praktek timbangan barang.

Kedua, pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Manajemen BMT sesuai rambu syari'ah dituntut berperan aktif menjalankan berbagai fungsi keuangan mikro melalui pembimbingan, pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah agar tujuan nasabah dengan modal pembiayaan dapat terbayarkan tepat waktu, profit untuk mencapai tujuannya, dan membina keikhlasannya untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah untuk mengambil hak orang dalam keuntungannya.

Ketiga, melepaskan ketergantungan pada renternir. Dalam hal berbisnis, masyarakat terkedang lebih menaruh harapan mendapatkan modal awal pada rentenir dengan bunga tinggi yang terkadang menimbulkan kredit macet dan eksekusi jaminan, atau bahkan rentenir juga untuk menadah barang dan produk peminjam dengan harga murah untuk dijual kepada pihak ketiga dengan keuntungan lebih tinggi. Masyarakat yang tergantung pada rentenir dengan muatan berkepentingan dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk dikuasai. BMT hadir untuk melayani masyarakat lebih baik dengan ketersediaan dana lebih cepat setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

Keempat, pendapatan yang adil dan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat mampu menawarkan sikap toleran lebih dari saudara, dan membangun interaksi lebih islami dengan pendekatan kemasjidan. Oleh karenanya, langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas menjadi perhatian khusus dalam pembiayaan, sebaliknya BMT juga memperhatikan kelayakan kemampuan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Dengan demikian, keberadaan moral dalam ekonomi syariah terdapat integrasi antara agama dengan pasar, rumah tangga, masyarakat, dan pemerintah. Konsep demikian menunjukkan keadaban masyarakat yang bernilai spiritual dengan aplikasi ajaran al-Qur'an dan Sunnah dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi masyarakat yang memimpin dan dipimpin sesuai misi kekhilafahan. Integrasi antara agama dalam kehidupan social, maka tujuan masyarakat akan beroleh kebahagiaan pada dua dimensi yaitu fiddunya wal akhirah. Jadi manusia rasional dalam ekonomi bukan menjadi budak harta self-interest, tapi mampu menjadikan akhirat sebagai pilar utama.

BMT adalah system kelembagaan keuangan yang mampu mereformasi sistem ekonomi konvensional dan membawa keadilan ekonomi serta pemerataan distribusi dengan ketentuan praktis melalui perakadan syar'i dalam menghimpun dan menyalurkan melalui transaksi wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', ijarah, dan qardh.

Simpulan

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syari'ah yang berorientasi maal (menghimpun dan menyalurkan dana sosial). Sedang Tamwil adalah profit oriented, melalui bisnis dengan prinsip syari'ah dalam penghimpunan dana (funding) dan pembiayaan (financing), juga mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk disalurkan kepada yang berhak. Ditinjau dari keadilan, Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga yang mengusung konsep keadilan ekonomi dan pemerataan distribusi untuk anggota dan masyarakat agniyaa', wilayah cakupannya juga mengelola zakat, infak dan sedekah untuk membantu mengangkat taraf hidup kaum dhu'afa' melalui pendidikan dan pelatihan serta memodalinya untuk menaikkan jadi pengusaha yang syar'i. Karenanya, BMT adalah solusi tepat yang memiliki daya saing dalam menggerakkan ekonomi kelas bawah menjadi naik kelas.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Zainal Abidin. (1994). *Negara Adil dan Makmur Menurut Ibnu Sina*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alam, Wawan Tunggul. (2003). *Demi Bangsa: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ananda, Faisar dan Watni Marpaung. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz, M. Amin. (2004). *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Mal wa Tamwil)*. Jakarta: Pinbuk Press.
- Bungin, Burhan. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dahlan, Muhiddin M. (2002). *Sosialisme Religius Jalan Keempat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Djazuli. (2019). *Kaedah-kaedah Fikih: Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. 8). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.
- Fikri, Ali. (1997). *Wawasan Ekonomi dalam Islam, Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: FE UI.
- Fuady, Munir. (2010). *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Garvey, James. (2010). *20 Karya Filsafat Terbesar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hatta, Muhammad. (1985). *Membangun Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Inti Idayu.
- Jamal, M. (2017). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Kaelan. (2005) *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karim, M. Rusli. (1992). *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kau, Sofyan A.P. (2013). *Metode Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Kementerian Agama RI. (2012). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Kholis, Nur. (2008). *Prospek Pendidikan Ekonomi Islam Pasca Lahirnya UU Perbankan Syariah dan UU SBSN. La riba*, vol. II.
- Manan, Abdul. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. 2). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manullang, E. Fernando M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- Muhammad, Abdul Kadir, & Rilda Muniarti. (2004). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Ridwan. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2019). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nadrattuzaman, Muhamad, dkk. (2008) *Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta: PKES Publishing.
- Qutb, Sayyid. (1994). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Alih bahasa: Afif Muhamad. Bandung: Pustaka.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Ridwan, Ahmad Hasan. (2013). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*. Yogyakarta: Citra Media.
- Rodoni, Ahmad, & Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- al-Ruky, Muhammad. (1987). *al-Isyraf 'ala Masa'il al-Khilaf*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh Sunnah* (Cet. 8). Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Saeed, Abdulllah. (2004). *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Jakarta: Paramadina.
- Shilihin, Ahmad Ifham. (2010). *Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf, A. Muri. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet.5). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zamzami, Mukhtar. (2009). *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Makalah disampaikan dalam Diklat Calon Hakim Angkatan ke-4 MA RI tahun 2009 di Mega Mendung, Bogor.